



SALINAN

**PERATURAN DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

LELANG TANAH KAS DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA KEPALA DESA MOJOWARNO**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, dan pasal 3 ayat (2) Peraturan bupati Kabupaten Rembang nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa, tanah Bondo deso merupakan tanah kas desa yang pemanfaatannya untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa.
- b. Bahwa sesuai pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang nomor 26 Tahun 2024 dalam pengelolaan Tanah Kas Desa pemanfaatannya dapat dilakukan dengan cara lelang/sewa yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa.
- c. Bahwa untuk merujuk pada Point “a” dan “b” tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 1950.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa, (berita Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024 Nomor 26);
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 13 Peraturan Desa Mojowarno Nomor 06 Tahun 2018. Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mojowarno Tahun 2018 Nomor 06) ;
- 14 Peraturan Desa Mojowarno Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Mojowarno Tahun 2024 Nomor 4);
- 15 Peraturan Desa Mojowarno Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Mojowarno Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYARATAN DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG TENTANG LELANG/SEWA TANAH KAS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Mojowarno.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mojowarno
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mojowarno
4. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Kepala desa dalam urusan Desa yang menjadi Kewenangan Desa.
5. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan dapat istiadat yang diakui dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan

- menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
 9. Sumber pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain Pendapatan yang sah.
 10. Kekayaan Desa adalah segala Kekayaan dan Sumber Penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
 11. Panitia adalah Kelompok orang yang ditunjuk untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya, dalam hal ini di tingkat Desa disebut Panitia Pelaksana dan di Tingkat Kabupaten disebut Panitia Pengarah dan Pengawas.

BAB II

JENIS KEKAYAAN DESA YANG DILELANG/DISEWAKAN TAHUNAN

Pasal 2

12. Jenis Kekayaan Desa yang dilelang/disewakan yang berasal dari tanah kas berupa perincian sebagai berikut :
13. Bando desa Mojo berupa tanah Tambak yang seluruh hasilnya dimasukkan dalam Pendapatan Desa yang penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
 - a. Tanah Bengkok Pembantu Kaur umum I (secara administrasi sudah ditetapkan sebagai tanah kas desa dengan peraturan Desa) yang seluruh hasilnya dimasukkan dalam Pendapatan Desa, yang penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
 - b. Tanah bengkok kaur umum dan Perencanaan (secara administrasi sudah ditetapkan sebagai tanah kas desa dengan peraturan Desa sebelum diisi Jabatannya).
2. Tanah Kas Desa yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini sebagai sumber Pendapatan Desa yang diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang pelaksanaannya melalui lelang/sewa.
3. Pelaksanaan sewa dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun dan atau maksimal 3 tahun.

BAB III

PENETAPAN KLASIFIKASI DAN HARGA LELANG/SEWA

Pasal 3

1. Tanah Tambak Bando Deso Mojopersil 38 luas 1,4 Ha disewakan/Lelang selama 2 Tahun, melalui proses Lelang terbuka di depan umum.
2. Tanah Tambak Pembantu kaur umum I persil 17 luas 1,4 Ha disewakan/Lelang selama 2 tahun, melalui proses Lelang terbuka didepan umum.
3. Tanah tambak Kaur umum dan perencanaan persil 36 luas 1,2 ha disewakan/Lelang selama 2 tahun, melalui proses Lelang didepan umum.

BAB IV
TATA CARA LELANG / SEWA
TAHUNAN TANAH KAS DESA DAN
TANAH BENGKOK

Pasal 4

4. Dalam penyelenggaraan Lelang Tanah Kas Desa, Pemerintahan Desa Mojowarno membentuk Panitia Lelang dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Lembaga Desa
 - c. Tokoh Masyarakat
5. Panitia Lelang yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:
 - d. Ketua
 - e. Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Anggota

Pasal 5

1. Tugas Panitia Lelang sebagai berikut:
 - a. Mengadakan inventarisasi Tanah Kas Desa yang harus dilelang.
 - b. Membuat pengumuman pelaksanaan lelang.
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan Lelang tanah Kas Desa.
 - d. Mencatat dan mengadministrasi teralisasinya hasil lelang Tanah Kas Desa.
 - e. Melaksanakan administrasi keuangan hasil lelang kepada pemenang lelang dan melakukan penagihan bagi yang belum membayar atau melunasi sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.
 - f. Melakukan peringatan kepada pemenang lelang jika jadwal pelunasan belum dapat terlunasi dengan jangka waktu sesuai kesepakatan musyawarah desa.
 - g. Panitia Lelang dalam menjalankan Tugas dan Kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

1. Pelaksanaan Lelang tanah kas desa dibuka untuk umum bagi warga Masyarakat setempat dan jalannya pelelangan dipimpin oleh Ketua Panitia Lelang.
2. Jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun.

Pasal 7

1. Bagi peserta Lelang yang dinyatakan sebagai pemenang, wajib membayarkan sewa selambat-lambatnya 1 bulan setelah dinyatakan sebagai pemenang Lelang dan atau ada kesepakatan dalam musyawarah desa jika ada tenggang waktu mulai penggarapan tanah.
2. Pembayaran sewa disetorkan kepada bendahara panitia Lelang selanjutnya disetorkan Pemerintah Desa melalui Bendaharawan Desa.
3. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh panitia lelang pada ayat (1) pemenang lelang tidak bisa melunasi, maka pemenang Lelang dinyatakan batal.
4. Apabila yang terjadi pada ayat (3) maka akan diadakan lelang ulang.

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan dan operasional Panitia lelang dibebankan kepada hasil lelang tahun 2025.

BABV
HASIL LELANG/SEWA
DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

1. Hasil Lelang menjadi pendapatan desa dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
2. Perencanaan penggunaan dari hasil Lelang dimaksud ayat (1) dimasukkan dan ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian dari Pendapatan Desa tersebut oleh Bendaharawan Desa dicatat dalam buku kas bendaharawan Desa.

BAB VI
PEMANTAUAN

Pasal 10

Guna pengendalian dan kelancaran pelaksanaan lelang yang di maksud pada pasal 6 peraturan desa ini Kepala Desa, BPD dan Lembaga Desa memantau jalannya pelaksanaan Lelang untuk ikut memberikan pengarahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan pendapatan Desa yang berasal dari lelang/sewa tanah kas desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan disampaikan dalam Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan di maksud dengan ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

1. Tanah kas Desa yang disewakan melauai proses lelang dilarang didirikan bangunan permanen dan atau dialih fungsikan dan atau digali/ditambang di ambil tanahnya untuk di jual atau untuk kepentingan lainnya, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengurangi kesuburan tanah.
2. Bila mana penyewa melanggar sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini maka hak sebagai pelelang batal/di cabut hak sewa garapanya karena melanggar hukum, dan uang pembayaran tidak dapat diminta kembali, selanjutnya tanah sewa garapan akan diadakan lelang kembali.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan lelang/sewa ini semua ketentuan yang mengatur tentang lelang penyewaan tanah kas desa dan ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya warga Masyarakat mengetahuinya, pemerintah desa perlu mensosialisasikan Peraturan Desa ini.

Ditetapkandi : Mojowarno
Pada tanggal : 12 Maret 2025

Kepala Desa Mojowarno

SUMANTO

Diundangkan di Mojowarno
pada tanggal 12 Maret 2025
SEKRETARIS DESA MOJOWARNO,

SUMADI, SE

LEMBARAN DESA MOJOWARNO TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA
DESA MOJOWARNO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sumadi', is written over the printed name 'SUMADI, SE.'.

SUMADI, SE.